

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKU KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/34
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/JAKSA AGUNG

NOMOR : KEP-030/6/1966

Tentang :

Berlakunya Peraturan Pakaian Dinas Seragam  
Kejaksaan atau GAMJAK untuk segenap Pegawai didalam ling-  
kungan Kementerian Kejaksaan.

MENTERI/JAKSA AGUNG,

INGAT

1. Keputusan residen epublik Indonesia Nomor : 204 Tahun 1960, tentang pembentukan Departemen Kejaksaan dibawah Menteri/Jaksa Agung ;
2. Undang-undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961 ) .
3. Undang-Undang Pokok Kejaksaan Tinggi (Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 1961 ) .
4. Keputusan Presiden " epublik Indonesia Nomor : 63 Tahun 1966, tentang Susunan Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan lagi.;
5. Surat Keputusan Waperdam Pertahanan Keamanan Nomor KEP/A/16/1966 tertanggal 20 Mei 1966, tentang Pokok-Pokok Organisasi Kementerian Kejaksaan ;

EMBANG

1. Berhubung belum adanya Penetapan yang berbentuk Keputusan Menteri /Jaksa Agung mengenai Peraturan Pakaian Dinas Seragam-Kejaksaan ;
2. Perlu mengeluarkan Keputusan Menteri/Jaksa Agung untuk mena-  
tapkan berlakunya Peraturan Pakaian Dinas Seragam Kejaksaan  
untuk segenap Pegawai didalam lingkungan Kementerian Kejak-  
saan .

M E N U T U S K A N :

NETAPKAN

1. Berlakunya peraturan Pakaian Dinas Seragam Kejaksaan disingkat -  
GAMJAK yang berlaku untuk segenap Pegawai didalam lingkungan  
Kejaksaan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA :

1. Bagian GAMJAK dapat digolongkan dalam 4 golongan, ialah :
  - 1.1. Tutup Kepala.
  - 1.2. Tutup badan.
  - 1.3. Tutup Kaki dan
  - 1.4. Pelengkap.

KE-DUA :

1. Jenis GAMJAK berdasarkan cara pemakaiannya dibagi dalam 2 jenis, yaitu :
  - 1.1. Pakaian Dinas Harian - PDH.
  - 1.2. Pakaian Dinas Upacara - PDU.
2. Pakaian Dinas Harian - PDH. dibagi atas :
  - 2.1. Pakaian Dinas Harian Dinas - PDH.D.
  - 2.2. Pakaian Dinas Harian Posdar - PDH.S.

3. Pakaian.....

3. Pakaian Dinas Upacara- PDU dibagi atas :

- 3.1. Pakaian Dinas Upacara Kecil - PDU-K.
- 3.2. Pakaian Dinas Upacara Besar - PDU-B.

KE-TIGA :

1. Tata-Cara Pemakaian :

- 1.1. Tata cara pemakaian jenis-2 dalam GAMJAK ditentukan dengan PETUNJUK PEMAKAIAN GAMJAK, disertai dengan DAFTAR PAKAIAN SERAGAM KEJAKSAAN (DAFGAMJAK), terlampir.

KE-EMPAT :

1. Perincian Bagian-2 dari GAMJAK.

1.1. Tutup kepala, sebagai prototype umum ditentukan :

- 1.1.1. Peci (bivakmutu).
- 1.1.2. P e t.

1.2. Tutup badan, sebagai prototype Umum ditentukan :

- 1.2.1. Kemeja Dinas Harian lengan pendek.
- 1.2.2. Celana Dinas Harian.
- 1.2.3. Kemeja Dinas Upacara Kecil (Wavel).
- 1.2.4. Celana Dinas Upacara Kecil.
- 1.2.5. Jas Dinas Upacara Besar.
- 1.2.6. Celana Dinas Upacara Besar.

1.3. Tutup kaki, sebagai prototype umum ditentukan :

- 1.3.1. Sepatu rendah.
- 1.3.2. Kaos kaki.

1.4. Palengkap, ditentukan :

- 1.4.1. Lencana Bintang Segi-tiga untuk pici PDH atau Lencana Pici untuk PDH.
- 1.4.2. Embleem Kejaksanaan Untuk PET PDU atau Embleem untuk PDU.
- 1.4.3. Kancing untuk Kemeja PDH.
- 1.4.4. Kancing "RI" untuk PDU-K.
- 1.4.5. Kancing "RI" untuk PDU-B.
- 1.4.6. Gesper ikat pinggang kecil untuk PDH.
- 1.4.7. Ikat pinggang kecil untuk PDH.
- 1.4.8. Kemeja dalam untuk PDU-B.
- 1.4.9. Tali sepatu.

KE-LIMA :

1. Bentuk-2 dari prototype, jenis, warna dan bahan untuk Pakaian Dinas Seragam Kejaksanaan, ditentukan dengan Surat Keputusan Menteri/Jaksa Agung, Nomor : KEP-031/6/1966, tertanggal 22 Juni 1966.

KE-ENAM :

1. Tanda-2 Pengenal. ditentukan :

- 1.1. Tanda Pangkat Harian - TPH.
- 1.2. Tanda Pangkat Upacara - TPU.
- 1.3. Tanda Monogram Jaksa.
- 1.4. Tanda Monogram ADMINISTRASI/TATA-USAHA.
- 1.5. Tanda Jabatan.
- 1.6. Tanda Badge Kejaksanaan.
- 1.7. Tanda Lokasi Kementerian.
- 1.8. Tanda Lokasi Daerah.
- 1.9. Tanda Papan Nama Perorangan.
- 1.10. Tanda Keahlian/Kemampuan.
- 1.11. Tanda Kemahiran.
- 1.12. Tanda-2 lainnya yang karena keadaan dan kebutuhan akan ditentukan kemudian.

KE-TUJUH :

1. Khusus untuk para Pegawai Wanita, untuk sementara masih tetap berlaku prote-typ-2 lama ( Tutup badan ) kecuali perubahan2 dalam Tansa2 Pengenal.

KE-DELAPAN:

1. Tanda2 Jasa/Kehormatan :

- 1.1. Sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan2 yang berlaku.

KE-SEMBILAN :

1. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Menteri/Jaksa Agung Nomor : Org/Jkt/A/62, tertanggal Re 1 Januari 1962, tidak berlaku lagi.
2. Demikian pula Ketentuan2 terdahulu yang menyimpang dari Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KE-SEPULUH :

1. Untuk keperluan Administrasi, dilampirkan pula DAFTAR SEMENTARA DARI INDEK PAKAIAN DINAS SERAGAM KEJAKSAAN.

KE-SEBELAS :

1. Biaya pengeluaran untuk Keperluan Pakaian Dinas Seragam Kejaksaan ini, dibebankan kepada Anggaran Belanja Kementerian Kejaksaan .

KE-DUA-BELAS :

1. Kepada segenap Pegawai didalam lingkungan Kementerian Kejaksaan DIHARUSKAN menaati dan melaksanakan ketentuan2 yang telah ditetapkan didalam Peraturan GAMJAK ini.
2. Pelanggaran terhadap Peraturan GAMJAK ini, akan dimasukkan kedalam daftar conduite perorangan dan dikenakan Tindakan Administratif.
3. Ijin untuk berpakaian preman selama jam2 bekerja, Wewenang pemberian ijin didelegasikan dan ditentukan sebagai berikut :
  - 3.1. Tingkat Kementerian Kejaksaan, oleh DEPUTY MENTERI BIDANG INTELL/-OPERASI.
  - 3.2. Tingkat Kejaksaan Tinggi, oleh KEPALA KEJAKSAAN TINGGI dan
  - 3.3. Tingkat Kejaksaan Negeri, oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI.
  - 3.4. Ijin harus tertulis (Contoh untuk Kementerian Kejaksaan, periksa lampiran).

KE-TIGA-BELAS :

1. Pakaian Dinas Lapangan-PDL.

- 1.1. Hanya berlaku bagi mereka yang menjadi anggota HANSIP/HANRA dan atau mereka yang sedang mengikuti Pendidikan/Latihan Memiliteran.
- 1.2. Untuk ad.1.1. Keterangan2 berlaku yang dikeluarkan oleh POS HANSIP/HANRA cq Para Penguasa Militer setempat.

1.3. mengingat.....

- 1.3. Mengingat keadaan dan kebutuhan, maka untuk ad.1.1.dan.1.2.dibenarkan melakukan TPPH.
- 1.4. Kemungkinan diperlukan penggunaan Pakaian Dinas Lapangan Kementerian Kejaksaan akan dikeluarkan Surat Keputusan di Instruksi Menteri/Jaksa Agung.

KE-EMPAT-BELAS :

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juni 1966 dengan Keputusan akan diadakan perubahan seperlunya bila nanti terdapat kekurangan/kekurangan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 22 Juni 1966.

---

MENTERI / JAKSA AGUNG

t.t.d.

SOEBIH ARTO  
MAYOR JENDERAL TNI.

(TENTIKASI :

untuk salinan yang syah  
KEJAKSAAN AGUNG R.I.

KEPALA SEKRETARIAT,

t.t.d.

(TARIGAN S.H. )

TRJUK PEMAKAIAN GAMJAK:

Surat Keputusan Menteri /Jaksa Agung , Nomor : KEP-030/6/1966, tertanggal Juni 1966.-

PAKAIAN DINAS HARIAN-DINAS. (PDI-D).

DIPAKAI UNTUK/ PADA :	KEHARUSAN LAIN-LAIN :	KETERANGAN :
1	2	3
Waktu bekerja sehari-hari dalam ruangan Kantor Ins-tansi-2 lain.	1. Semua tanda pengenal - yang berhak atas pemakai-an harus dipakai.	1. Karena sesuatu hal - harus memakai jaket/ jas hujan, maka pada jaket, jas hujan harus dipakai Tanda Pangkat Harian atau TPH.
Mengikuti Pelajaran cера-ah, briefing.	2. Tanda Jasa/Kehormatan - fakultatif dipakai.	
Menghadiri rapat-rapat - dinas.		2. Tanda Pangkat: TPH.
Melakukan Perjalanan dinas		
Melaksanakan Laporan kepa-ta Atasan secara prorangan		

PAKAIAN DINAS HARIAN -PESIR. (PDH-S).

Mengikuti rapat-2 perte-muan2, ceramah2 kedinasan, briefing, setelah jam 17-00.-	1. Sama dengan atas. 2. Tanda Jasa/Kehormatan harus dipakai.	1. Karena didalam ling-kungan Kem.Kejaksanaan tidak ada ketentuan Berpakaian Dinas di-luar jam bekerja, ma-ka untuk No.3 s/d 6. dibenarkan berpakaian preman.
Mengantar dan Tenazah biasa (tanpa upacara militer).		
Spesial atau bepergian dinas (juga berwujud diluar jam bekerja.		2. Bagi mereka yang mengikuti kuliah/ Sekolah diluar jam bekerja, demikian juga bagi mereka yang sedang menja-lankan cuti, dibe-narkan berpakaian preman, dengan cacatan harus rapih.
Perjalanan sewaktu cuti.		
Melakukan perjalanan yang akan dinas.		
Dalam pergaulan Umum.		
		3. Khusus bagi para Siswa di PUSDIKLAT, berlaku Ketentuan2 yang dikeluarkan oleh DIR PUSDIKLAT.
		5. Tanda Pangkat : TPH.

MAKAIAN DINAS UPACARA - KECIL. (PDU-K).

MAKAI UNUTK / PADA :	KEHARUSAN LAIN-LAIN :	KETERANGAN :
1.	2.	3.
<p>aksa yang sedang bertugas sebagai Pemuntut dan mengadiri Sidang Pengadilan termasuk Sidang Pengadilan militer.</p>	<p>1. Sama dengan atas. 2. Sama dengan atas.</p>	<p>1. Penggunaan pada siang maupun malam tidak ada perbedaannya.</p>
<p>akta mengikuti/menghadiri upacara-2 sbb. :</p>		<p>2. Untuk No.1. dibenarkan memakai Jas Wavel lengan pendek dan memakai Pet. Tanda Pangkat. TPH.</p>
<p>1. Undang-2 resmi dari Instansi Sipil/ABRI yang diselenggarakan didalam Gedung.</p>		<p>3. Pada pengantaran Jenazah Pemakaman Militer, Tanda Jasa/Kehormatan tidak dipakai, dikenakan tanda pita abu-2 pada lengan kiri lebar 7,5 CM.</p>
<p>2. Upacara 1 inggitan Sumpah Jabatan, bagi yang mengambil dan menjalankan Sumpah.</p>		<p>4. Untuk menghadiri Upacara-2 tidak resmi diperbolehkan menggunakan PDU-K.</p>
<p>3. Peresmian sesuatu didalam atau diluar Gedung.</p>		<p>5. Tanda Pangkat TPH.</p>
<p>4. Pengantaran Jenazah ke Pemakaman Militer.</p>		
<p>5. Penganugerahan Panji Pataka, Dhuaja dan Tunggul.</p>		

MAKAIAN DINAS UPACARA - BESAR (PDU-B)

<p>Untuk menghadiri Upacara Resepsi Hari Ulang Tahun pelaksanaan Tgl.17 Agustus.</p>	<p>1. Tanda Badge dan Lokasi tidak dipakai.</p>	<p>1. Tanda Jasa/Kehormatan dalam bentuk Pita.</p>
<p>Untuk menghadiri Upacara Resepsi Hari Ulang Tahun pelaksanaan Tgl.22 Juli.</p>	<p>2. Tanda Pengenal yang harus dipakai.</p>	<p>2. Untuk No.3 Tanda Jasa/Kehormatan tidak dipakai.</p>
<p>Untuk menghadiri upacara ke Makam Pahlawan.</p>	<p>a. Tanda Jabatan. b. Tanda Keahlian/Kemampuan. c. Tanda Kehormatan.</p>	<p>3. PDU-B dapat dipakai pula untuk melakukan Upacara/Reralatan sendiri.</p>
<p>Untuk menghadiri upacara2 Pelantikan yang dilakukan oleh Kepala Negara/Presiden R.I.</p>	<p>3. Tanda Jasa/Kehormatan.</p>	<p>a. Perkawinan. b. Hari Ulang Tahun Perkawinan. c. Menjadi Wali dari sesuatu Upacara Peralatan.</p>
<p>Untuk menghadiri upacara2 dimana Kepala Negara/Presiden R.I. hadir.</p>		
<p>Untuk menghadiri upacara/Resepsi Hari Ulang Tahun ABRI/Masing2 Angkatan.</p>		
<p>Untuk menghadiri upacara pemberian Tanda Jasa/Kehormatan.</p>		<p>4. Tanda Pangkat.:TPU.</p>

1.	KEHARUSAN LAIN-LAIN :	KETEBRANGAN :
sepsi Hari Nasional ng.		
sepsi Hari Angkatan Pe- ng Asing.		
nyambutan Tamu Negara/ erintah.		
sepsi Umum.		

TENTUAN KHUSUS :

- Kemungkinan tidak adanya penyesuaian antara petunjuk ini dengan ketentuan Protokol didalam sesuatu Undang-an Resmi, maka yang harus diikuti/dipenuhi adalah Ketentuan Protokol didalam Undang-an tersebut.
- Kemungkinan adanya Undang-an Resmi, yang oleh ketentuan Protokol dicantumkan berpakaian PDL; maka di-ijinkan mengenakan PDH-D dengan Pet.
- Pengertian Kemeja Dinas Upacara Kecil diartikan pula Jas Wavel.

CONTOH : Formulir Ijin Berpakaian Preman Untuk tingkat Kementerian Kejak-  
saan.-

PERIAN KEJAKSAAN  
K A R T A

SURAT IJIN BERPAKAIAN PREMAN

Nomor :

Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI/JAKSA AGUNG, Nomor : KEP-030/6/1966 tanggal : 22 Juni - 1966, maka di-ijinkan berpakaian Preman dalam jam-2 beker-  
y, kepada :

Nama : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Nrp. : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Keperluan : \_\_\_\_\_

Mulai tanggal : \_\_\_\_\_ jam: \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_

Untuk menjadikan periksa bagi yang berkepentingan.-

Jakarta, \_\_\_\_\_

A.N. MENTERI / JAKSA AGUNG  
DEPUTY-INTELL/OPERASI ;

Tangan Pemegang :

PURWOSUNU S.H.  
KOLONEL CPM.NRP.12996.-

Lampiran Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung,  
 Nomor : KEP-030/6/1966, tanggal 22 Djuni 1966.

NO.	BAGIAN GAMDJAK : DJENIS	PAKAIAN DINAS HARIAN. PDH-D = utk bekerja sehari-hari. PDH-S = utk Pesiar.	K E T E R A N G A N
1.	<u>TUTUP KEPALA.</u>  ! <u>Tambahan</u> :	! - Pitji hitam  ! - Lentjana Pitji.	! - P e t  ! - Embleem Pet.
2.	<u>TUTUP BADAN.</u>  <u>Tambahan</u> :	! - Kemedja dril khaky lengan pendek ! - Tjelana dril khaky. ! - Monogram Djaksa/Tata Usana. ! - Ikat pinggang ketjil.	! - Djas Wavel dril khaky ! - Tjelana dril khaky. ! - Monogram Djaksa/Tata Usana. ! - Kantjing "RI" Tjoklat tidak mengkilat.
3.	<u>TUTUP KAKI</u>  <u>Tambahan</u> :	! - Sepatu rendah hitam.  ! - Kaos kaki hitam polos.	! - Sepatu rendah hitam.  ! - Kaos kaki hitam polos.
4.	<u>TANDA PENGENAL.</u>	! - Tanda pangkat harian ( TPH ). ! - Tanda Djabatan. ! - Tanda Nama Ferorangan. ! - Tanda Badge. ! - Tanda Lokasi. ! - Tanda Keahlian/Kemampuan. ! - Tanda Kemahiran.	! Tanda Djasa/Kehormatan ! - pada PDH-D=Fakultat ! - pada PDH-S=harus.

PANGKAT UNTUK / PADA :	KEHARUSAN LAIN-LAIN :	KETERANGAN :
1.	2.	3.
Resepsi Hari Nasional Asing.		
Resepsi Hari Angkatan Perang Asing.		
Penyambutan Tamu Negara/ Pemerintah.		
Resepsi Umum.		

PETUNJUK KHUSUS :

- 1. Kemungkinan tidak adanya penyesuaian antara petunjuk ini dengan ketentuan Protokol didalam sesuatu Undang-undang Resmi, maka yang harus diikuti/dipenuhi adalah ketentuan Protokol didalam Undang-undang tersebut.
- 2. Untuk keperluan Undang-undang Resmi, yang oleh Ketentuan Protokol dicantumkan berpakaian PDL, maka di-ijinkan mengenakan PDI-D dengan Pet.
- 3. Pengertian Kemeja Dinas Upacara Kecil diartikan pula Jas Wavel.

DEPTERIAN KEJAKSAAN  
JAKARTA

CONTOH : Formulir Ijin Berpakaian Preman  
Untuk tingkat Kementerian Kejak-  
saan.-

SURAT IJIN BERPAKAIAN PREMAN

Nomor : \_\_\_\_\_

Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI/JAKSA AGUNG, Nomor : KEP-030/6/1966  
tanggal : 22 Juni - 1966, maka di-ijinkan berpakaian Preman dalam jam-2 beker-  
ja, kepada :

Nama : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Nrp. : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Keperluan : \_\_\_\_\_

Mulai tanggal : \_\_\_\_\_ jam: \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_

Untuk menjadikan periksa bagi yang berkepentingan.-

Jakarta, \_\_\_\_\_

A.N. MENTERI / JAKSA AGUNG  
DEPUTY-INTELI/OPERASI ;

Tanda Tangan Pemegang :

PURWOSUNU S.H.  
KOLONEL CPM.NRP.12996.-

Lampiran Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung,  
 Nomor : KEP-030/6/1966, tanggal 22 Djuni 1966.

NO.	BAGIAN	DJENIS	PAKAIAN DINAS HARIAN.	KETERANGAN
		BAGIAN : PAMDJAK :	PDH-D = utk bekerdja sehari2, PDH-S = utk Pesiar.	
1.	TUTUP KEPALA.		- Pitji hitam	- Pet
	Tambahan :		- Lentjana Pitji.	- Embleem Pet.
2.	TUTUP BADAN.		- Kemedja dril khaky lengan pendek - Tjelana dril khaky.	- Djas Wavel dril khaky - Tjelana dril khaky.
	Tambahan :		- Monogram Djaksa/Tata Usaha. - Ikat pinggang ketjil.	- Monogram Djaksa/Tata Usaha. - Kantjing "RI" Tjoklat tidak mengkilat.
3.	TUTUP KAKI		- Sepatu rendah hitam.	- Sepatu rendah hitam.
	Tambahan :		- Kaos kaki hitam polos.	- Kaos kaki hitam polos.
4.	TANDA FENGENAL.		- Tanda pangkat harian ( TFH ). - Tanda Djabatan. - Tanda Nama Perorangan. - Tanda Badge. - Tanda Lokasi. - Tanda Keahlian/Kemampuan. - Tanda Kemahiran.	Tanda Djasa/Kehormatan - pada PDH-D=Fakultat - pada PDH-S=harus.

NO.	BAGIAN	DJENIS	PAKAIAN DINAS UPATJARA		KETERANGAN
	GAMDJAK :		PDU-K= untuk Upatjara <u>Kecil</u> .	PDU-B= untuk Upatjara <u>Besar</u> .	
1.	<u>TUTUP KEPALA</u>		- P e t.		
	<u>TAMBAHAN :</u>		- Embleem Pet.		
2.	<u>TUTUP BADAN.</u>	-Djas Wavel drill khaky	- Djas Wol abu-abu muda.		PDU- B memakai hemd putih dan dasi hitam.
		-Tjelana drill khaky.	- Tjelana Wol abu-abu muda.		
	<u>TAMBAHAN :</u>	-Monogram Djaksa/Tata Usaha.	- Monogram Djaksa/Tata Usaha		
		-Kantjing "RI" Tjoklat tidak mengkilat.	- Kantjing "RI" Kuning Emas mengkilat.		
3.	<u>TUTUP KAKI</u>		- Sepatu rendah hitam.		
	<u>TAMBAHAN :</u>		- Kaos kaki hitam polos.		
4.	<u>TANDA PENGENAL</u>	-Tanda pangkat harian (TPH).	- Tanda pangkat Upatjara (TPU).		
		-Tanda Djabatan.	- Tanda Djabatan.		Tanda Djasa/Kehormatan pada PDU- K dan PDU- B dalam bentuk Pita.
		-Tanda Badge.	- Tidak pakai Tanda Badge		
		-Tanda Lokasi.	- Tidak pakai Tanda Lokasi		
		-Tanda Nama Perorangan	- Tanda Nama Perorangan		
		-Tanda Keahlian/Kemampuan	- Tanda Keahlian/Kemampuan		
	-Tanda Kemahiran	- Tanda Kemahiran			